



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU

NOMOR : 001/PKBM/X/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 21 September 2021 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/129-Paud.DM/Disdik tanggal 21 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : **PKBM AMANAH**
Jenis Program : Keaksaraan Fungsional, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, TBM Amanah
Alamat/Lokasi : Jalan Kebun Karet Gg Ramani NO 27 Rt 015 RW 006 Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Kota : Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab : WIJI LESTARI

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **06 Oktober 2021 sampai dengan ditutupnya PKBM tersebut / adanya pencabutan Izin PKBM.**

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru,

Pada Tanggal 06 Oktober 2021

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DPMPTSP KOTA BANJARBARU
Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM
NIP. 19700503 199003 2 003



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.